

**PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, DAN
KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN TERHADAP
PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI
PERILAKU TAX EVASION**

Mila Indriyani^{1*}, Siti Nurlaela², Endang Masitoh Wahyuningsih³

Akuntansi, Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp 0271-714751

*Email: milaa.meelanizty@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion baik secara parsial maupun secara simultan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan mengenai pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi tax evasion. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta ataupun pengusaha yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode Convenience Sampling, dalam penelitian ini sampel yang dapat dianalisis adalah 55 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey dengan pembagian kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian data secara parsial menunjukkan variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku tax evasion. Sedangkan antara variabel sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan adanya pengaruh antara variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion.

***Kata kunci:** Diskriminasi, Keadilan, Sistem, dan Tax Evasion*

1. PENDAHULUAN

Membangun negara adalah salah satu dari serangkaian program kerja yang dilakukan guna mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita negara. Dari situasi tersebut maka tidak lepas dari sumber pendapatan yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan dari setiap program kerja guna mengoptimalkan pembangunan di negeri ini. Sebagaimana diketahui sumber pendapatan negara yang utama adalah pajak. Berdasarkan data yang diterima hingga 30 September 2015, terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 686,274 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 53,02% (Direktorat Jenderal Pajak, 2015). Mengingat realisasi penerimaan perpajakan tahun 2014 hanya mencapai Rp1.143,3 triliun, atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 triliun (Kemenkeu, 2014). Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012), salah satu indikasi adanya penggelapan pajak dapat dilihat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak, dan faktanya dari tiap tahun realisasi penerimaan pajak terutama PPh, tidak mencapai jumlah yang ditargetkan.

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan.

Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding

dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi. Dan menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhitungnya. Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebaliknya tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak. Sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Diskriminasi diartikan jika setelah diterapkan suatu kebijakan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak yang lain ada yang merasa dirugikan. Salah satu peraturan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena banyak merugikan pengusaha kecil menengah yang belum mapan dalam usahanya (Ningsih, 2015, dalam Sanusi, 2014). Adanya peraturan perpajakan yang dipandang sebagai wujud dari diskriminasi dan merugikan pihak tertentu membuat wajib pajak terpicu untuk melakukan penggelapan pajak. Sehingga dipandang perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan yaitu dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Dengan keadaan tersebut menjadikan wajib pajak patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Atas kondisi tersebut perilaku penggelapan pajak menjadi tidak etis atau tidak wajar dilakukan mengingat perilaku penggelapan pajak memang tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Nickerson, et al., (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “*Presenting the Dimensionality of an Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion*” meneliti dimensi skala etis dalam penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Dilanjutkan dengan penelitian Suminarsasi (2012) yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Ayu (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin membuktikan pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap perilaku *tax evasion*. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta ataupun pengusaha di Kabupaten Karanganyar sebagai obyek penelitian karena pekerjaan sebagai wiraswasta ataupun pengusaha rawan dengan perilaku penggelapan pajak mengingat kendali pemotong pajak menjadi kewenangan sendiri.

2. METODOLOGI

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikuantifikasikan yang diolah dengan metode statistika

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Karanganyar. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta ataupun pengusaha yang dipilih dengan menggunakan metode *Convenience Sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, dengan pertimbangan lokasi yang tidak jauh dari pusat pemerintahan daerah yaitu wilayah Kecamatan Jaten, Tasikmadu, dan Karanganyar. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda, maka jumlah anggota sampel minimal yaitu 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti ($N = 10 \times 5 = 50$) Sugiyono, (2013). Jadi jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50. Kuesioner yang dibagikan sejumlah 60 untuk mengantisipasi kemungkinan kuesioner rusak atau tidak kembali.

2.3. Variabel Penelitian

Variabel Independen

Keadilan (X1)

Variabel keadilan diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian Nickerson, et al., (2009) serta Suminarsasi dan Supriyadi (2012) kemudian dikembangkan mengacu pada penelitian Ningsih (2015). Terdiri dari enam item pertanyaan yang diukur menggunakan skala *likert*.

Sistem Perpajakan (X2)

Variabel sistem perpajakan diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian Nickerson, et al., (2009) serta Suminarsasi (2012) kemudian dikembangkan mengacu pada penelitian Ningsih (2015). Terdiri dari lima item pertanyaan yang diukur menggunakan skala *likert*.

Diskriminasi (X3)

Variabel diskriminasi diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian Nickerson, et al., (2009) serta Suminarsasi dan Supriyadi (2012) kemudian dikembangkan mengacu pada penelitian Ningsih (2015). Terdiri dari empat item pertanyaan yang diukur menggunakan skala *likert*.

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X4)

Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian Ayu (2011), serta Rahman (2013). Terdiri dari lima item pertanyaan yang diukur menggunakan skala *likert*.

Variabel Dependen

Persepsi Mengenai Perilaku *Tax Evasion* (Y)

Variabel persepsi mengenai perilaku *tax evasion* diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian Nickerson, et al., (2009) serta Suminarsasi dan Supriyadi (2012) kemudian dikembangkan mengacu pada penelitian Ningsih (2015). Terdiri dari delapan item pertanyaan yang diukur menggunakan skala *likert*.

2.4. Metode Analisis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang berkaitan dengan karakteristik variabel penelitian yang utama.

Uji Kualitas Data (Uji Instrumen)

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi Pearson. Pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi (Priyatno, 2009). Uji reliabilitas menjadi suatu ukuran suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah

baik. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* (α), dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel), bila memiliki *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ (Ningsih, 2015 dalam Ghozali, 2013).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji normalitas data. Model Regresi yang baik adalah data terdistribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov.

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *inflation factor* (VIF) pada model regresi.

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno, 2009). Pengujian heteroskedastisitas dengan melihat grafik Plot.

Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Kriteria pengujian yaitu jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima sedangkan jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak (Priyatno, 2009).

Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yaitu jika $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$, maka H_0 diterima sedangkan jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak (Priyatno, 2009).

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan maka digunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Persepsi mengenai perilaku *tax evasion*

X1= Keadilan

X2= Sistem Perpajakan

X3= Diskriminasi

X4= Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)

e = error

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R^2) ini berkisar $0 < R^2 < 1$.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Umum Data Penelitian

Jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50. Kuesioner yang dibagikan sejumlah 60 buah. Kuesioner yang tidak kembali atau rusak sebanyak 5 buah, sehingga kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 55 buah.

3.2. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah responden (N) ada 55. Variabel independen keadilan memiliki nilai minimum 6, nilai maksimum 24, nilai mean 10,58, dan standar deviasi 4,090. Sistem perpajakan memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 20, nilai mean 10,73, dan standar deviasi 3,866. Diskriminasi memiliki nilai minimum 4, nilai maksimum 17, nilai mean 9,20 dan standar deviasi 3,385. Kemungkinan terdeteksi kecurangan memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 22, nilai mean 14,18 dan standar deviasi 4,137, sedangkan pada variabel dependen persepsi mengenai perilaku *tax evasion* nilai minimum 8, nilai maksimum 37, nilai mean 19,58 dan standar deviasi 7,817.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Keadilan	55	6	24	10.58	4.090
Sistem Perpajakan	55	5	20	10.73	3.866
Diskriminasi	55	4	17	9.20	3.385
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	55	5	22	14.18	4.137
Persepsi Mengenai Perilaku <i>Tax Evasion</i>	55	8	.37	19.58	7.817

3.3. Uji Kualitas Data (Uji Instrumen)

Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan korelasi Pearson. Nilai r hitung diperoleh *Pearson Correlation*, sedangkan nilai r tabel 0,265 diperoleh dari Tabel *Product Moment Correlation* ($\alpha = 0,05$ dan $N = 55$). Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid, karena r hitung $>$ r tabel.

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan persepsi mengenai perilaku *tax evasion* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Keadilan	0.863	6	Reliabel
Sistem Perpajakan	0.821	5	Reliabel
Diskriminasi	0.702	4	Reliabel
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	0.774	5	Reliabel
Persepsi Mengenai Perilaku <i>Tax Evasion</i>	0.913	8	Reliabel

3.4. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,690 dan nilai *Asymptotic Significance* sebesar 0,727. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan data residual terdistribusi secara normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi pada model memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
Res_1	0.690	0.727	Normal

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa keempat variabel independen tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance $>$ 0,10 dan nilai VIF $<$ 10, sehingga empat variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi persepsi mengenai perilaku *tax evasion*. Jadi, data yang dianalisis memenuhi asumsi multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Keadilan	.719	1.390	Bebas Multikolinearitas
Sistem Perpajakan	.536	1.865	Bebas Multikolinearitas
Diskriminasi	.514	1.945	Bebas Multikolinearitas
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	.902	1.108	Bebas Multikolinearitas

Tabel 5 uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,004. Nilai DW yang berada pada daerah $dU < dw < 4-dU$ dapat disimpulkan model regresi terbebas dari problem autokorelasi dan layak digunakan. Hasil pengujian dalam penelitian ini, nilai *Durbin-Watson* harus berada diantara 1,7240 (dU) dan 2,276 ($4-dU$), sehingga dapat disimpulkan model regresi terbebas dari problem autokorelasi dan layak digunakan.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Nilai DW	dL	dU	4-dU	4-dL	Keterangan
2.004	1.4136	1.7240	2.276	2.5864	Bebas autokorelasi

Berdasarkan gambar 1 uji heteroskedastisitas memperlihatkan grafik-grafik *scatterplot* dari variabel dependen yaitu persepsi mengenai perilaku *tax evasion*. Grafik *scatterplot* tersebut menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti bahwa model penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.



Gambar 1.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot*

3.5. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian secara parsial dilakukan uji t dengan tingkat signifikannya 0,05. Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai t hitung untuk variabel keadilan sebesar -1,591. Nilai t tabel diperoleh sebesar 2,009. Nilai $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ ($-2,009 \leq -1,591 \leq 2,009$) dan signifikansi $> 0,05$ ($0,118 > 0,05$), sehingga H_0 diterima yaitu keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Nilai t hitung untuk variabel sistem perpajakan sebesar 0,642. Nilai t hitung $> t \text{ tabel}$ ($2,329 > 2,009$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,024 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak yaitu sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Nilai t hitung variabel diskriminasi sebesar 2,908. Nilai t hitung $> t \text{ tabel}$ ($2,908 > 2,009$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,005 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak yaitu diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Nilai t hitung untuk variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan sebesar 2,542. Nilai t hitung $> t \text{ tabel}$ ($2,542 > 2,009$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,014 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak yaitu kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

Tabel 6. Hasil Uji t

Variabel	B	t _{hit}	Sig	Keterangan
Konstanta	.720	.208	.836	
Keadilan	-.358	-1.591	.118	Tidak berpengaruh
Sistem Perpajakan	.642	2.329	.024	Berpengaruh
Diskriminasi	.935	2.908	.005	Berpengaruh
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	.505	2.542	.014	Berpengaruh

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan nilai F hitung $> F \text{ tabel}$ ($12,574 > 2,557$) dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak, sehingga keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen sudah tepat untuk mengukur variabel dependennya sehingga model regresi sudah fit.

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1654.554	4	413.638	12.574	.000 ^a
Residual	1644.828	50	32.897		
Total	3299.382	54			

3.6. Pembahasan

Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku *Tax Evasion*

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Jadi, penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap mereka jalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan penelitian Suminarsasi (2012), hasil penelitian menyatakan hipotesis keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak tidak diterima, hal ini menunjukkan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian Nickerson et al., (2009) yang mengemukakan tiga dimensi yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak, salah satunya dimensi keadilan.

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku *Tax Evasion*

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Jadi, apabila semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau tidak wajar dilakukan, akan tetapi apabila sistem perpajakan atau dalam penerapan *self assessment system* yang tidak tersistematis antara pihak wajib pajak dan fiskus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis atau wajar dilakukan. Hal ini sesuai dengan penelitian Suminarsasi (2012), hasil penelitian menyatakan hipotesis sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak diterima. Penelitian ini juga mendukung penelitian Nickerson et al., (2009) yang mengemukakan tiga dimensi yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak, salah satunya sistem perpajakan.

Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku *Tax Evasion*

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis atau wajar dilakukan. Hal ini sesuai dengan penelitian Suminarsasi (2012), hasil penelitian menyatakan hipotesis diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak berhasil diterima. Penelitian ini juga mendukung penelitian Nickerson et al., (2009) yang menemukan dimensi skala etis dalam penggelapan pajak, salah satunya adalah dimensi diskriminasi.

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku *Tax Evasion*

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau tidak wajar dilakukan. Hal ini sesuai dengan penelitian Ayu (2011), ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan.

4. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion* baik secara parsial maupun secara simultan. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta ataupun pengusaha yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Metode penentuan sampel yang

digunakan adalah metode *Convenience Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey dengan pembagian kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian data secara parsial menunjukkan variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Sedangkan antara variabel sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan adanya pengaruh antara variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Dyah. 2011. “*Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak*”. Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Cetakan empat, BP Undip, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi Edisi 7*”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nickerson, Inge, Pleshko dan McGee. 2009. *Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 12, Number 1.
- Ningsih, Devi dan Devy Pusposari. 2015. *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)*. Jurnal. Universitas Brawijaya. Malang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Priyatno, Duwi. 2009. *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. Andi Offset. Yogyakarta
- Rahman, Irma Suryani. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Akuntansi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Sanusi. 2014. *Pajak UMKM Bakal Gerus Laba Pengusaha Kecil* (<http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/03/26/pajak-ukm-bakal-geruslaba-pengusaha-kecil>)
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2012. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV No.672PAN-SNA15VII2012, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- <http://www.kemenkeu.go.id/>
- <http://www.pajak.go.id/>